

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 002 /PP.00.00/K.BB-02/04/2023
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SIAPNET (SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI ASN) BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 303/PP.00.00/K1/04/2023 tentang Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada tanggal 4 April 2023;
- b. bahwa Penunjukan Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penunjukan Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tentang Penunjukan Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.
- KESATU** : Mengangkat Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 atas nama Sdri. TRY MARETHA, S.H Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 April 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 10 April 2023

KETUA,

RIO FEBRI FAHLEVI